

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan terbesar yang diperoleh Negara dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Beberapa pengeluaran pemerintah menggunakan dana pajak antara lain: belanja pegawai, dan pembiayaan pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, hingga kantor polisi (Sumariani, 2017). Fungsi utama pajak yaitu sebagai anggaran yang mana pajak sebagai sumber pembiayaan Negara yang paling besar digunakan untuk masukan dana kedalam kas Negara untuk berkembang pesatnya pembangunan dan perekonomian Negara agar lebih maju (Saputra, 2020).

Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam Negeri berupa pajak. Maka dari itu diperlukannya upaya yang maksimal untuk meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak. Dalam hal ini lembaga yang menjalankan serta mengatur perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Departemen Keuangan Negara Indonesia. Mengingat pentingnya hal tersebut berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat (Sinurat, 2020).

Seperti yang telah diketahui Indonesia menerapkan *self assessment system* dimana kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan menjadi aspek pentingnya, wajib pajak bertanggung jawab dalam memenuhi segala kewajiban perpajakan

secara akurat dan tepat waktu. Setelah diterapkannya *self assessment system* dalam Undang-Undang perpajakan di Indonesia, maka harus di dukung oleh tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan Negara dari sektor pajak (Putrawan, 2018). *Self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Bekor dan Handayani, 2020).

Pajak itu sendiri di Indonesia merupakan suatu hal yang wajib sebagai kontribusi masyarakat Indonesia yang memiliki tanggungan atau kewajiban membayar pajak, dimana kepedulian membayar pajak yang saat ini semakin sulit untuk dipatuhi (Kurnia & Sukadana 2020). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila sudah melaporkan kewajibannya dengan akurat dan tepat waktu (Wahyuningsih, 2021). Namun hal ini tidak mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak, hal ini terlihat dari persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur yang mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai 2020.

Adapun Tabel 1.1 mengenai Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur tahun 2018-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
KPP Pratama Denpasar Timur 2018-2020

No.	Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar	Wajib Pajak yang menyampaikan SPT	Tingkat Kepatuhan Perpajakan (%)
1.	2018	104.831	44.775	89,13%
2.	2019	109.778	46.723	87,20%
3.	2020	126.692	59.360	72,69%

Sumber : KPP Pratama Denpasar Timur (2021)

Pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan wajib pajak yang menyampaikan SPT mengalami peningkatan, namun tidak dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang mengalami penurunan. Dapat dilihat persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2018 sebesar 89,13%, lalu mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 87,20%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 72,69%. Penurunan kepatuhan wajib pajak ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya motivasi, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Khoirina (2019) menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima Negara. Salah satu model teori yang dapat menjelaskan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu Teori Kepatuhan (*compliance theory*) pada teori ini dijelaskan bahwa suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Secara teori kepatuhan bila dikaitkan dengan penelitian ini bahwa teori ini dapat mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap suatu peraturan perundang-

undangan perpajakan dimana wajib pajak akan patuh apabila wajib pajak takut akan sanksi atau konsekuensi yang akan didapat. Maka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, wajib pajak harus memiliki motivasi dan pengetahuan yang tinggi.

Motivasi merupakan suatu proses dorongan yang terjadi pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu dengan tindakan dengan tujuan tertentu. Hasil penelitian Karma (2021) dan Siga (2018) menyatakan motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sholichah (2018) dan Oktivia (2021) menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tingkat pendidikan adalah setiap tahapan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal yang didapatkan oleh seseorang melalui pendidikan. Dari pendidikan peserta didik dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dan warga Negara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Kakunsi, Pangemanan dan Pontoh (2017), Prayoga dan Yasa (2020) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menurut Siga (2018) dan Suryati (2019) dalam penelitiannya bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tingkat penghasilan wajib pajak merupakan semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak berupa uang yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Hasil penelitian Rukmana (2017), Dewi (2018), Rachmawati & Haryati (2021) menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut hasil penelitian Siga (2018), Panoto (2019) menyatakan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak berarti mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang didapatkan ketika wajib pajak membayar pajaknya. Hasil penelitian Anggarini (2019), Wahyuni (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wardani (2018), Saputra (2020) dan Milayanti (2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Hasil penelitian Wahyuningsih (2021), Muhamad & Pangayow (2019) dan Milayanti (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Indrayani (2018), Nurmalitasari (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang diatas, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah pada KPP Pratama Denpasar Timur. Alasan peneliti memilih KPP Pratama Denpasar Timur sebagai lokasi penelitian karena data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan, hal tersebut berhubungan dengan menurunnya kepatuhan

wajib pajak serta terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penulis merasa tertarik melakukan penelitian kembali yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul : **“Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur?
- 2) Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur?
- 3) Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur?
- 4) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur?
- 5) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.
- 2) Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.
- 3) Untuk menguji pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.
- 4) Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.
- 5) Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

1.4 Manfaat Penelitian


- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini menyediakan informasi yang berkaitan dengan motivasi wajib pajak, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan yang nantinya dapat membantu praktisi atau akademisi untuk melakukan penelitian dalam bidang akuntansi dengan topik yang serupa di masa yang mendatang serta memperluas wawasan dan pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak yang dihubungkan ke dalam teori kepatuhan (*compliance theory*) bahwa teori ini dapat mendorong wajib pajak dalam mematuhi peraturan perundangan-undangan tentang perpajakan dimana wajib

pajak memiliki pemahaman dan kesadaran yang tinggi maka wajib pajak akan taat, tunduk terhadap peraturan karena takut akan sanksi yang di dapat jika melanggar kewajiban sebagai wajib pajak.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur mengenai kepatuhan wajib pajak sehingga berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memberikan motivasi dan semangat kepada wajib pajak dengan memberikan penyuluhan secara rutin berupa informasi-informasi tentang perpajakan sehingga pemerintah dapat menumbuhkan sikap atau perilaku wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak lebih efektif dan efisien.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan kepatuhan hukum yaitu: Perspektif Instrumental dan Perspektif Normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif, yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku menaati peraturan (Damayanti, 2019).

Menurut Siga (2018) dalam organisasi modern, keberadaan suatu sistem merupakan inti yang menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Sebuah sistem dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan, tata tertib, bahkan budaya dalam organisasi yang memberikan petunjuk serta arahan bertindak dan berperilaku bagi anggota organisasi. Efektivitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada. Kelemahan membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalisation*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Tahap dari kepatuhan adalah mula-mula individu memenuhi anjuran ataupun instruksi yang ada untuk melaksanakan suatu tindakan tanpa kerelaan, tindakan itu dilakukan karena adanya rasa takut mendapatkan sanksi atau hukuman, sehingga berakibat kehilangan imbalan. Perubahan yang dapat terjadi pada tahapan ini hanya bersifat sementara karena tindakan patuh itu dilakukan karena adanya pengawasan, jika pengawasan mengendur maka perilaku itu akan diabaikan atau dilanggar. Pada tahapan ini pengaruh kelompok sangat berperan, seorang individu terpaksa apa yang dikerjakan mayoritas kelompoknya walaupun sebenarnya individu itu sendiri tidaklah menyukai atau menyetujuinya.

Tahapan identifikasi yaitu dimana kepatuhan dilaksanakan karena adanya hubungan baik dengan tokoh yang menganjurkan adanya perubahan. Kepatuhan jenis ini muncul biasanya karena adanya faktor kekaguman ataupun ketertarikan tanpa menghiraukan adanya manfaat dari suatu tindakan kepatuhan tersebut. Tahap internalisasi adalah kepatuhan yang paling baik untuk diterapkan, karena individu yang melakukannya memahami makna dan mengetahui manfaat dari tindakan kepatuhannya, dan keadaan ini cenderung akan lama menetap pada diri

individu. Perilaku dipandang dari segi biologis merupakan suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Perilaku merupakan apa yang dikerjakan manusia baik yang dapat diamati secara langsung ataupun tidak langsung (Wedari, 2019).

Berdasarkan uraian di atas bahwa teori kepatuhan relevan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak jika dikaitkan dengan variabel penelitian yaitu motivasi, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Teori kepatuhan sejalan dengan kepatuhan wajib pajak dimana dengan adanya peraturan perundang-undangan perpajakan mampu mendorong kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut karena wajib pajak akan patuh apabila wajib pajak takut sanksi atau konsekuensi yang didapat. Kepatuhan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan merupakan bagian dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dalam meningkatkan pendapatan Negara. Kepatuhan wajib pajak berawal dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri, seperti tingginya tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan pengetahuan perpajakan, dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan memberikan sosialisasi perpajakan.

2.1.2 Motivasi

Motivasi berasal dari kata latin "*movere*" berarti dorongan atau penggerak. Motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan, mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu. Proses timbulnya motivasi seseorang merupakan gabungan dari konsep kebetulan, dorongan, tujuan, dan imbalan (Rizkiyah, 2020). Proses motivasi terdiri dari

beberapa tahapan proses sebagai berikut: pertama, munculnya suatu kebutuhan yang belum terpenuhi menyebabkan adanya ketidakseimbangan (*tention*) dalam diri seseorang dan berusaha untuk menguranginya dengan berperilaku tertentu. Kedua, seseorang kemudian mencari cara untuk memuaskan keinginan tersebut. Ketiga, seseorang mengarahkan prilakunya kearah pencapaian tujuan atau prestasi dengan cara-cara yang telah dipilihnya. Didukung oleh kemampuan, keterampilan maupun pengalamannya. Keempat, penilaian prestasi dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain (atasan) tentang keberhasilannya dalam mencapai tujuan. Perilaku yang ditunjukkan untuk memuaskan kebutuhan atau kebanggaan biasanya dinilai oleh yang bersangkutan. Sedangkan perilaku yang ditunjukkan untuk memenuhi suatu kebutuhan finansial atau jabatan, umumnya dilakukan oleh atasan atau pimpinan. Kelima, imbalan atau hukuman yang diterima atau dirasakan tergantung kepada evaluasi atas prestasi yang dilakukan. Keenam, akhirnya seseorang menilai sejauh mana perilaku dan imbalan telah memuaskan kebutuhannya. Jika siklus motivasi tersebut telah memuaskan kebutuhannya, maka suatu keseimbangan atau kepuasan atau kebutuhan tertentu dirasakan (Putrawan, 2018).

Menurut penelitian Yunhiyo (2020) motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Motivasi Ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain (sebuah cara untuk mencapai suatu tujuan).
- 2) Motivasi Intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi hal itu sendiri (sebuah tujuan itu sendiri).

Motivasi merupakan suatu konsep yang abstrak, untuk dapat mengukur pengaruhnya terhadap perilaku dilakukan dengan menduga (*inferred*) dan

memanipulasi gejalanya (*manipulated*) yang berhubungan dengan perilaku. Motivasi membayar pajak merupakan kekuatan potensial dari wajib pajak yang bisa melatarbelakangi untuk membayar pajak secara sukarela. Motivasi untuk membayar pajak, merupakan suatu faktor yang mempengaruhi upaya untuk mencapai tujuan perpajakan. Tanpa adanya motivasi orang akan lemah, cenderung pesimis dan tidak ada dorongan untuk membayar pajak. Apabila motivasi masyarakat tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka secara tidak langsung pembangunan Indonesia diharapkan akan berjalan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.1.3 Tingkat Pendidikan

Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) pendidikan adalah perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Berdasarkan uraian di atas pendidikan bisa diartikan sebagai seseorang yang usaha sadar membimbing peserta didik oleh pendidik yang sehat jasmani dan rohani untuk menciptakan seseorang yang mempunyai kualitas yang bisa memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabat (Yunhiyo, 2020).

Menurut Undang-Undang RI Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Menurut pasal 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003,

jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi.

1) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD dan SMP).

2) Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar yang mengutamakan perluasan dan peningkatan keterampilan para peserta didiknya. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain yang sederajat.

3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Dokter yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan di Indonesia dewasa ini sudah merupakan suatu kewajiban dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat vital sehingga tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Di Indonesia masalah pendidikan tidak ada diskriminasi, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama mengenai masalah pendidikan.

Peningkatan kualitas diri manusia yang dicapai melalui pendidikan, diharapkan dapat mencakup beberapa aspek yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas fikir (kecerdasan, kemampuan analisis, kreativitas, dan visioner).
- 2) Peningkatan kualitas moral (ketakwaanan, kejujuran, ketabahan, keadilan dan tanggung jawab).
- 3) Peningkatan kualitas kerja (ketrampilan, profesional, dan efisien).
- 4) Peningkatan kualitas hidup (kesejahteraan materi dan rohani, ketentraman dan terlindungnya martabat dan harga diri).

Melalui pendidikan sebagai proses budaya akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia seperti kelakuan, keimanan, disiplin, akhlak, dan etos kerja serta nilai-nilai instrument seperti pengurusan iptek dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan unsur pembentuk kemajuan dan kemandirian Bangsa. Oleh karena itu masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan serta menjadikan pendidikan sebagai investasi yang penting dan produktif bagi kemajuan dalam segala kehidupan. Diharapkan melalui proses pendidikan ini sebagai masyarakat wajib pajak dapat menyadari hak dan kewajibannya untuk menjadi masyarakat yang bijaksana, bertanggung jawab dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sumariani, 2017). Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dengan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan

seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikan dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Dimana pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru (Kakunsi, Pangemanan dan Pontoh, 2017).

2.1.4 Tingkat Penghasilan

Penghasilan adalah hasil yang di dapat dengan melakukan sesuatu berupa upah, gaji, bunga sewa, deviden atau keuntungan yang didapat diukur dalam jangka waktu. Penghasilan dari pekerjaan seseorang merupakan obyek potensial bagi perpajakan di Indonesia. Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai swasta, wirausaha serta profesi. Penghasilan yang mereka peroleh merupakan obyek pajak penghasilan dan harus dipotong oleh pemerintah. Keputusan individu untuk patuh dengan tingkat penghasilan tertentu didasarkan pada preferensi risiko dan tarif progresif yang berlaku (Suryati, 2019).

Menurut Brahmanti (2019) menjelaskan bahwa masyarakat tidak akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih berada di bawah dari penghasilan yang mereka peroleh. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang kondisi keuangannya kurang baik atau miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak, karena akan memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu.

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Penghasilan yang diperoleh dari usaha dan kegiatan.
- 2) Penghasilan yang diperoleh karena adanya hubungan kerja misalnya gaji atau karena adanya pekerjaan bebas misalnya penghasilan dari praktik dokter.

- 3) Penghasilan yang diperoleh dari modal yang dapat berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, misalnya bunga, deviden, dan lain-lain.
- 4) Penghasilan lainnya, misalnya hadiah.

Tetapi tidak semua penghasilan dapat dikenakan Pajak Penghasilan UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) menjelaskan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yaitu:

- 1) Penghasilan yang berasal dari bantuan atau sumbangan zakat dan hibah dengan syarat tertentu.
- 2) Warisan.
- 3) Setoran tunai sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal. Setoran tunia merupakan setoran wajib pajak Badan.
- 4) Penggantian atau imbalan dengan syarat.
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi untuk wajib pajak orang pribadi.
- 6) Deviden dengan syarat tertentu.
- 7) Beasiswa.
- 8) Penghasilan bukan objek pajak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Tingkat penghasilan Wajib Pajak merupakan salah satu acuan dalam hal ini pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang kemudian dilaporkan dalam SPT Tahunan.

2.1.5 Pengetahuan Perpajakan

Milayanti (2019) menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera pengelihatannya, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan teknis perpajakan dipengaruhi oleh beberapa diantaranya yaitu:

1) Pendidikan Perpajakan

Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada seorang individu, kelompok atau masyarakat.

2) Persepsi dan Masalah Perpajakan

Persepsi, mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil hubungannya dengan perpajakan.

3) Motivasi atau Keinginan untuk Mempelajari Perpajakan

Motivasi merupakan dorongan, keinginan dan tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan mengenyampingkan hal-hal yang dianggap kurang bermanfaat.

4) Pengalaman dalam Perpajakan

Pengalaman adalah suatu yang dirasakan (diketahui, dikerjakan) juga merupakan kesadaran akan suatu hal yang tertangkap oleh indera manusia. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman berdasarkan kenyataan yang pasti dan pengalaman yang berulang-ulang dapat menyebabkan terbentuknya pengetahuan. Pengalaman masa lalu dan aspirasinya untuk masa yang akan datang menentukan perilaku masa kini.

Menurut Hanindyari (2018) Pengetahuan perpajakan juga bisa dikatakan sebagai pemahaman atas hukum dan kewajiban perpajakan yang memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban hukumnya, misalnya seperti menghitung PPh terutang dan melaporkan SPT PPh dengan benar. Sehingga pengetahuan perpajakan merupakan suatu ilmu perpajakan yang berisi tentang peraturan berdasar undang-undang serta kajian manfaat dari pajak itu sendiri yang dimiliki oleh wajib pajak.

2.1.6 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Jelantik, 2019). Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-9/PJ/2011 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak seperti yang dikutip oleh Indrayani (2018), disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

- 1) Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah wajib pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan.
- 2) Tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar.
- 3) Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*.
- 4) Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta, bisa dengan media elektronik maupun media cetak.

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam menyukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Pauji (2020) adalah perilaku wajib pajak dalam mematuhi Undang-Undang Pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kemauan wajib pajak membayar pajak secara ikhlas. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa.

Menurut Arisandya (2017) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku seorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban

perpajakannya serta menggunakan seluruh haknya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan adalah sebuah kesediaan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting bagi perpajakan karena ketidakpatuhan wajib pajak merupakan salah satu upaya penghindaran pembayaran pajak. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan di swiss yang memperoleh hasil bahwa tingginya tingkat kepatuhan pajak secara aktif dapat berpengaruh terhadap anggaran belanja negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Siga (2018) obyek penelitian ini adalah KPP Pajak Pratama Gianyar. Variabel independen adalah motivasi, tingkat pendidikan, transparansi dalam pajak, akuntabilitas perpajakan, dan tingkat penghasilan. Variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar sedangkan tingkat penghasilan dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gianyar.

Nurmalitasari (2018) obyek penelitian ini adalah KPP Pratama Denpasar Timur. Variabel independen kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern. Variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur.

Indrayani (2018) obyek penelitian ini adalah KPP Pratama Denpasar Timur. Variabel independen penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang

digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur.

Milayanti (2019) obyek penelitian ini adalah KPP Pratama Tabanan. Variabel dependen sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak, implementasi PP Nomor 23 Tahun 2028. Variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tabanan.

Suryati (2019) obyek penelitian ini adalah KPP Kota Tegal. Variabel independen gender, latar belakang, pekerjaan, tingkat pendidikan, status pernikahan dan tingkat penghasilan. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tingkat penghasilan dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kota Tegal.

Anggarini (2019) obyek penelitian ini adalah di KPP Denpasar Timur. Variabel independen penerapan kebijakan *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan. Variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Timur.

Muhamad dan Pangayow (2019) obyek penelitian ini adalah di KPP Pratama Jayapura. Variabel independen adalah sosialisasi perpajakan, tariff pajak, sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Paratama Jayapura.

Kakunsi, Pangemanan dan Pontoh (2017) obyek penelitian ini adalah di KPP Pratama Sulawesi Tengah. Variabel independen gender dan tingkat pendidikan. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sulawesi Tengah.

Oktivia (2021) obyek penelitian ini adalah di KPP Pratama Iilir Timur Palembang. Variabel independen etika, motivasi wajib pajak, sosialisasi perpajakan, transparansi pajak. Variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Iilir Timur Palembang sedangkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Iilir Timur Palembang.

Wardani (2018) obyek penelitian ini adalah KPP Pratama Kebumen. Variabel independen adalah sosialisasi perpajakan. Variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Variabel intervening pengetahuan perpajakan. Teknik analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kebumen.

Panoto (2019) obyek penelitian ini adalah di KPP Pratama Banjar Baru. Variabel independen adalah tingkat pendidikan, sanksi pajak, gender. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Banjar Baru.

Dewi (2018) obyek penelitian ini adalah di KPP Pratama Gianyar. Variabel independen adalah kesadaran, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, sanksi pajak. Variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaan dari penelitian ini adalah memiliki variabel terikat yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak sedangkan beberapa variabel bebas dari penelitian ini juga memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu motivasi, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel bebas seperti kesadaran perpajakan, kualitas perpajakan, sanksi

perpajakan, sistem administrasi perpajakan, pengaruh gender, tarif pajak dan perbedaan lainnya adalah tempat dilakukannya penelitian.

